

## BAB 2

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Konsep Klaim

Kata 'klaim' diadaptasi dari bahasa Inggris *claim* yang induk bahasanya berasal dari kata dalam bahasa Prancis kuno *claimer* dan bahasa Latin *clamare* yang berarti menyebutkan atau menyatakan.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, tindakan klaim sering diiringi dengan argumen akan hak.<sup>6</sup> Klaim bisa berlaku untuk berbagai obyek; mulai dari topik disiplin ilmu,<sup>7</sup> pendapat,<sup>8</sup> benda,<sup>9</sup> maupun ruang<sup>10</sup>. Klaim terhadap topik disiplin ilmu meliputi aksi pengategorian suatu topik ke dalam bidang disiplin ilmu tertentu; klaim pendapat meliputi pernyataan posisi terhadap suatu kondisi; klaim terhadap ruang meliputi aksi pengakuan keberhakan atas suatu properti; sementara klaim terhadap ruang meliputi aksi pengakuan keberhakan atas suatu luasan ruang.

Hak didefinisikan sebagai 'jaminan moral dasar manusia yang dimiliki baik dalam lingkungan negara maupun budaya yang diakui sebagai manusia.' (Nickel, 1992) W.N. Hohfeld (1919) memberikan empat klasifikasi hak: hak kebebasan (*liberty rights*), hak klaim (*claim rights*), hak kekuasaan (*power rights*), dan hak kekebalan (*immunity rights*).<sup>11</sup> Namun umumnya pembahasan mengenai hak-hak ini terbatas pada dua hak pertama, yaitu hak kebebasan dan hak klaim. Peter Jones mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk melakukan sesuatu pada saat tidak ada larangan yang membatasinya atau tidak mengganggu hak klaim

<sup>5</sup> Dictionary of Reference: *Claim*, <http://dictionary.reference.com/browse/claim>, 30 Agustus 2009

<sup>6</sup> Andrew Fagan, "*Human Rights*", (The Internet Encyclopedia of Philosophy: <http://www.iep.utm.edu/hum-rts/>)

<sup>7</sup> Peter Conrad and Joseph W. Schneider, "*Deviance and Medicalization, From Badness to Sickness*", (1992, Philadelphia: Temple University Press), hal. 266

<sup>8</sup> Bruno Leoni, "*Freedom and The Law*", (1966), dalam <http://oll.libertyfund.org/index>

<sup>9</sup> Ralph B. Taylor, "*Human Territorial Functioning: an empirical, revolutionary perspective on individual and small group territorial cognitions, behavior and consequences*", (Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1988), hal.

<sup>10</sup> Linda S. Bishay, "*Forgetting Ourselves: Secession and the (Im)possibility of Territorial Identity*", (2004, Lanham: Lexington Books), hal. 35

<sup>11</sup> Peter Jones, "*Rights*", (1994, Basingtoke: Macmillan), hal. 12

orang lain. Contohnya, semua orang (baik jutawan ataupun gelandangan) memiliki hak yang sama untuk memilih tempat liburan manapun).<sup>12</sup>

Hak klaim merupakan hak untuk mendeklarasikan keberhakan atas sesuatu. Deklarasi ini dianggap penting karena berperan sebagai suatu bentuk tuntutan terhadap pihak lain. Menurut Peter Jones, hak klaim dapat bersifat positif dan negatif. Hak klaim yang positif adalah hak untuk mengklaim sesuatu yang memang merupakan haknya (legal). Contohnya, klaim seorang penduduk atas pendidikan yang layak (bentuk tuntutan terhadap pihak pemerintah yang memegang peranan dalam menegakkan hak atas pendidikan bagi semua penduduk). Hak klaim negatif adalah hak untuk mengklaim sesuatu dengan melanggar hak orang lain (ilegal). Contohnya adalah pengklaiman sebuah telepon genggam orang lain dengan cara mencuri. Hak klaim bisa berlaku pada orang tertentu (misalnya pada kasus klaim keberhakan pendidikan dengan menuntut pemerintah) atau berlaku pada semua orang (misalnya dalam kasus mencuri telepon genggam orang lain tanpa sasaran tertentu).<sup>13</sup>

Klaim adalah suatu bentuk tindakan yang didasari oleh hak. Karena itu, sebenarnya keberadaan klaim sendiri tidak merugikan orang lain. Namun, pada kenyataannya, hak klaim sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu klaim positif dan klaim negatif, sehingga tindakan klaim pun akan sesuai dengan hak yang mendasarinya. Klaim positif adalah bentuk tindakan yang sesuai dengan hak, karena itu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hak orang lain. Sementara, klaim negatif adalah bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan hak; sehingga cenderung merugikan dan melanggar hak orang lain. Penelitian tentang klaim ini akan lebih bermanfaat jika menghasilkan studi yang memberikan pertimbangan untuk mencegah klaim negatif. Karena itu, fokus penelitian pada tulisan ini adalah klaim negatif. Karena fokus perhatian pada tulisan ini adalah bentuk tindakan klaim negatif, penggunaan kata klaim pada sub-sub bab berikutnya mengacu pada klaim negatif.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 15

<sup>13</sup> Ibid, hal. 15-16

## 2.2. Konsep Ruang

Sebelum penelitian mengenai klaim ruang dimulai, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai konsep ruang. Kata ‘ruang’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ‘rong-rong’ yang berarti sela-sela diantara dua (deret) tiang atau sela-sela diantara empat tiang (di bawah kolong rumah), rongga yang berbatas atau terlengkung oleh bidang, rongga yang tidak terbatas, tempat segala yang ada.<sup>14</sup> Dalam penggunaannya di bidang arsitektur, ruang mengacu pada bahasa Inggris *space* yang berasal dari bahasa Prancis *espace*, yang diturunkan dari induk kata dalam bahasa Latin *spatium*, yang berarti wilayah tidak terbatas atau merupakan ekspansi dari tiga dimensi tempat seluruh obyek berada.<sup>15</sup> Konsep ruang (*space*) berhubungan erat dan tidak dapat dilepaskan dari konsep mengenai tempat (*place*).

Ada dua kata Yunani yang menandai *place*, yaitu *polis* dan *ethea*, yang artinya “pemerintahan kota” dan “habitat”; menunjukkan bahwa *place* (tempat) merupakan tempat hidup yang sarat dengan makna politis.<sup>16</sup> Konsep tempat merupakan awal dari lahirnya konsep ruang. Sebelum konsep ruang muncul, tempat dianggap sebagai wadah dari segala keberadaan di muka bumi. Dengan menjadikan keberadaan manusia dan segala obyek yang ada di muka bumi sebagai dasar dari konsep tempat, tempat dipercaya sebagai wadah dari segala sesuatu: dunia yang kita tempati adalah tempat; wadah yang memiliki batas.<sup>17</sup> Setelah pemahaman mengenai tempat sebagai keberadaan obyek meluas, konsep ruang muncul sebagai jawaban dari pertanyaan mengenai apa yang ada di luar batas keberadaan manusia dan obyek. Ruang diluar jangkauan keberadaan manusia dan obyek ini kemudian dipahami sebagai *space*; suatu keberadaan yang tidak terbatas; tempat keberadaan dari segala sesuatu, termasuk tempat dari tempat (*place*):

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>15</sup> The New Grollier Webster International Dictionary; The English Language Institute of America, 1971

<sup>16</sup> Edward S. Casey, “*The Fate of Place*”, (1998, California: University of California Press), hal.xiv

<sup>17</sup> Ibid, hal. ix-xiv

*If place is always bounded – as it is for Archytas and Aristotle alike – then it is not what we encounter when we stretch out our hand or staff beyond the final frontier of cosmos. What such extracosmic stretching gets us into is something else, and its increasingly unrefusable name is space.... The world not only has a place, it is in place: it is in the very place of infinite space, occupying particular stations in the regions that make up the spatial universe. (Edward S. Casey, 1998, hal. 101-102)*

Dalam perkembangannya, konsep ruang terdiri dari dua jenis, yaitu ruang sebagai keberadaan yang absolut dan ruang sebagai keberadaan yang relatif. Konsep ruang absolut mengandung pengertian bahwa ruang merupakan keberadaan fisik yang berdiri sendiri, bebas dari keberadaan obyek-obyek yang mungkin ada di dalamnya. Salah satu tokoh konsep ruang absolut adalah Newton. Konsep ruang relatif mengandung pengertian bahwa keberadaan ruang relatif terhadap obyek tertentu. Salah satu tokoh dari teori ini adalah Leibniz.<sup>18</sup>

Penggunaan istilah ruang (*space*) dan tempat (*place*) biasanya digunakan secara berdampingan. Dua istilah ini memiliki makna mengenai tempat manusia di dunia, sehingga perbedaan penggunaan kedua istilah ini sangat dekat. Perbedaan *space* dan *place* terletak pada makna tempat. *Place* memungkinkan terjadinya peristiwa, tempat terjadinya sesuatu.<sup>19</sup> Sementara *space* adalah suatu keberadaan, sering diberlakukan sebagai udara atau cahaya<sup>20</sup>; yang ada dimanapun dan tidak terbatas. Karena itu, *place* berbeda dengan *space* karena suatu tempat akan disebut sebagai *place* jika memiliki makna terhadap seseorang; sementara suatu tempat disebut sebagai *space* hanya sebagai keberadaan tempat itu sendiri: “*place is security, space is freedom*” (Yi Fu Tuan, 1977).

Meskipun *place* merupakan tempat terjadinya peristiwa, ini tidak berarti ruang (*space*) terlepas dari unsur waktu. Menurut Albert Einstein, ruang tidak dapat terlepas dari waktu. Waktu adalah dimensi keempat yang menyertai ruang sebagai keberadaan tiga dimensi. Teori ini didukung oleh Hermann Minkowski

<sup>18</sup> Ruang absolut berbeda dengan ruang tidak terbatas (*infinite*). Konsep ruang sebagai keberadaan yang tidak terbatas berisi pemahaman bahwa ruang merupakan keberadaan yang paling luas daripada tempat. Selain dikotomi mengenai ruang absolute vs ruang relatif, dikotomi lain adalah ruang fisik vs ruang mental. Lihat lebih jauh mengenai perdebatan konsep-konsep ruang dalam Cornelis Van de Ven, “*Space in Architecture*”, (1991) atau dalam Edward S. Casey, “*The Fate of Place*” (1998)

<sup>19</sup> Edward S. Casey, op. cit., hal.339

<sup>20</sup> Ibid, hal. 127

pada tahun 1908 yang memperkenalkan konsep ruang-waktu sebagai kesatuan empat dimensi yang menyatukan ruang tiga dimensi dengan waktu.<sup>21</sup> Konsep ruang-waktu ini kemudian berjalan sejajar dengan konsep pergerakan dalam ruang. Ruang merupakan sesuatu yang mendukung terjadinya kebebasan pergerakan, sementara tempat adalah perhentian dari pergerakan.<sup>22</sup>

### 2.3. Hak dalam Ruang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan klaim erat kaitannya dengan hak. Pengguna ruang cenderung tidak mengetahui batasan haknya di dalam ruang sehingga tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di dalam ruang sering kali muncul. Secara umum, Lynch mengemukakan 5 hak yang berhubungan dengan keberadaan ruang atau tempat, yaitu:<sup>23</sup>

1. *The right of presence*; yaitu hak untuk berada di dalam tempat.
2. *The right of use and action*; yaitu hak untuk berlaku bebas di dalam suatu tempat atau menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya.
3. *The right of appropriation*; yaitu hak untuk menggunakan tempat demi kepentingan diri sendiri.
4. *The right of modification*; yaitu hak untuk memodifikasi tempat.
5. *The right of disposition*; yaitu hak untuk memberikan hak keruangan atas suatu tempat kepada siapapun yang diinginkannya.

Namun hak keruangan yang dikemukakan oleh Lynch ini tidak berisi pertimbangan akan jenis pemakaian ruang tersebut.

Berdasarkan jenis pemakaiannya, ruang terbagi dua, yaitu ruang privat dan ruang publik. Kata privat diserap dari bahasa Inggris *private* yang berasal dari bahasa Latin *privus*<sup>24</sup>. Kata *privus* yang berarti 'tunggal, individual'. Kata publik juga diserap dari bahasa Inggris *public* yang memiliki induk kata Latin *populus*

<sup>21</sup> Ali Madanipur, "*Design of Urban Space, An Inquiry into a Socio-spatial Process*", (1996, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.), hal.20

<sup>22</sup> Yi-Fu Tuan, "*Space and Place: The Perspective of Experience*", (1977, Minnesota: University of Minnesota Press), hal.6

<sup>23</sup> Kevin Lynch, "*Good City Form*" (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1998) hal. 205-207

<sup>24</sup> Ali Madanipur, "*Public and Private Spaces of the City*",(New York: Routledge Press, 2003), hal. 39

yang berarti orang banyak.<sup>25</sup> Ruang privat dan ruang publik merupakan wujud dari kepentingan untuk memisahkan kehidupan pribadi dari kehidupan publik.<sup>26</sup>

Sesuai dengan ranah pribadi yang diwakilinya, ruang privat merupakan ruang yang digunakan secara eksklusif. Hak yang mengiringi pemakaian ruang privat disebut dengan *privacy*<sup>27</sup>. Konsep *privacy* adalah hak untuk dibiarkan sendiri. *Privacy* memiliki tiga komponen (Gavison, 1993)<sup>28</sup>:

1. *Secrecy* (kerahasiaan). Artinya, dengan adanya *privacy*, individu memiliki hak untuk membatasi informasi tentang dirinya.
2. *Anonymity* (ketiadaan identitas). Artinya, dengan adanya *privacy*, individu memiliki hak untuk tidak diperhatikan.
3. *Solitude* (kesendirian). Artinya, dengan adanya *privacy*, individu memiliki hak untuk pembatasan akses fisik terhadap dirinya.

Dengan demikian, *privacy* merupakan konsep hak pribadi yang bertujuan untuk membatasi informasi dan akses dirinya dengan tujuan menjauhkan diri dari orang lain. Artinya, penggunaan ruang privat dilakukan dengan menjauhkan diri dari publik.

Ruang publik merupakan ruang yang berorientasi pada orang banyak.<sup>29</sup> Suatu ruang dianggap sebagai ruang publik jika dikontrol oleh pihak yang memiliki wewenang publik, berhubungan dengan kepentingan orang banyak, terbuka dan tersedia untuk orang banyak, serta digunakan bersama oleh semua anggota masyarakat.<sup>30</sup> Keberadaan seseorang di dalam ruang publik mengakibatkan adanya proses berbagi pengalaman dan pola pikir dirinya kepada

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 108-109

<sup>26</sup> Ranah kehidupan pribadi dan public masing-masing memiliki tekanan *order* yang bertolak belakang. Ranah kehidupan mengedepankan kepentingan ego, sementara ranah publik mengedepankan kepatuhan atas norma dan nilai. Ini mengakibatkan secara alami tercipta kebutuhan akan pemisahan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan publik agar dapat memenuhi prioritas dari dua ranah kehidupan ini. Lihat lebih jauh dalam *The Body and The City* (Steve Pile, 1996)

<sup>27</sup> Ali Madanipur, op. cit, hal. 43

<sup>28</sup> Dikutip dalam Madanipur Ali, ibid.

<sup>29</sup> Urban Land Institute, "*Mixed-Use Development Handbook*", (Washington DC, 1987), hal. 173-176

<sup>30</sup> Ali Madanipur, op cit., hal. 112

orang banyak, dan sebaliknya, ruang publik memungkinkan pengguna ruang publik mengetahui keberadaan dan pola pikir orang lain.<sup>31</sup>

Dari penjelasan mengenai ruang privat dan ruang publik, terlihat bahwa kedua ruang ini memiliki karakter yang saling berkebalikan. Berkebalikan dengan sifat eksklusif ruang privat, ruang publik memberikan kebebasan pemakaian bagi siapa saja. Namun, memiliki karakter yang bebas, sebenarnya pada ruang publik terdapat kebebasan sekaligus kontrol.<sup>32</sup> Kontrol terhadap penggunaan ruang publik bertujuan untuk menjaga kebebasan penggunaan ruang publik oleh pengguna ruang publik itu sendiri.

Umumnya tindakan klaim terjadi pada ruang publik karena adanya potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengklaim. Klaim pada ruang publik ini mengakibatkan perubahan atau penggunaan ruang publik yang dimonopoli oleh pengklaim sendiri. Carr menyebutkan karakter pada ruang publik yang paling penting adalah demokratis.<sup>33</sup> Ini disebabkan karena ruang publik seharusnya dapat digunakan bersama-sama. Jika merujuk pada hak keruangan yang disebutkan oleh Lynch, hak keruangan manusia dapat menjurus pada monopoli ruang atau proses eksklusif. Monopoli ruang atau eksklusif penggunaan ruang bebas dilakukan di dalam ruang privat oleh pengguna ruangnya, namun pada ruang publik, jenis penggunaan ruang yang seperti ini bersifat negatif karena menutupi hak pengguna ruang publik lainnya. Atas dasar ini, dengan mengacu pada 5 hak keruangan yang dikemukakan oleh Lynch, Stephen Carr (1992) menyebutkan 5 hak pengguna ruang di dalam ruang publik. Menurut Carr, hak di dalam ruang publik terdiri atas<sup>34</sup>:

#### 1. Akses

Hak atas akses ke dalam suatu ruang meliputi akses fisik, akses simbolik (misalnya jenis toko tertentu menunjukkan jenis pengunjunnya), dan akses visual. Hak atas akses adalah induk dari hak-hak berikutnya terhadap ruang publik.

<sup>31</sup> Ali Madanipur, *ibid*, hal. 165-166

<sup>32</sup> Stephen Carr, *Public Space*, (1992, Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge Press), hal. 20

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. xi

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 139-180

## 2. Kebebasan bertindak

Di dalam ruang publik, terdapat hak untuk bertindak bebas. Semua pengguna ruang publik bebas melakukan tindakan apapun. Namun, sesuai konteksnya, hak atas kebebasan di dalam ruang publik harus diiringi dengan kesadaran bahwa ruang publik digunakan bersama orang lain.<sup>35</sup>

## 3. Klaim

Carr berpendapat bahwa ruang publik seharusnya memberikan ruang juga untuk kebutuhan pribadi<sup>36</sup>; karena itu klaim termasuk ke dalam hak di dalam ruang publik. Namun, klaim yang menjadi hak pengguna ruang publik terbatas pada jenis klaim yang tidak mengancam kebebasan pengguna ruang publik lainnya.

## 4. Perubahan

Beberapa ruang publik terkadang memungkinkan adanya perubahan terhadap ruang tersebut, sehingga perubahan bisa termasuk ke dalam salah satu dari lima hak di dalam ruang publik.

## 5. Kepemilikan dan disposisi

Hak atas disposisi berarti hak bagi pengguna ruang publik untuk menyertakan siapapun untuk ikut menggunakan ruang publik jika itu diperlukan untuk kenyamanannya menggunakan ruang publik. Namun, hak atas kepemilikan dan disposisi ini tidak boleh berkembang hingga mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengguna ruang publik lainnya.

Lima hak pengguna ruang publik yang disebutkan oleh Carr menekankan pentingnya unsur keadilan dalam penggunaan ruang. Pada prinsipnya Carr memiliki keyakinan yang sama dengan Kevin Lynch mengenai hak-hak manusia di dalam ruang. Namun, terkait dengan konteks ruang publik, Carr berpendapat bahwa hak keruangan manusia itu tidak boleh mengakibatkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap pengguna ruang publik lainnya. Carr menekankan bahwa unsur keadilan dan demokrasi dalam ruang publik sangat penting.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Stephen Carr, op cit., hal. 155

<sup>36</sup> Terutama kepentingan pribadi yang dapat mendukung kenyamanan penggunaan ruang public tersebut.

<sup>37</sup> Carr, op cit., hal. 182



Pada kenyataannya, sering dijumpai pemisahan antara kehidupan pribadi dan kehidupan publik yang tidak berjalan dengan ideal. Kebutuhan-kebutuhan pribadi pengguna ruang sering masuk ke dalam ruang publik. Menurut lokasinya, ruang publik terbagi dua, yaitu ruang publik tertutup (yang berada di dalam bangunan: ruang bersama), dan ruang publik terbuka (yang berada di luar bangunan: taman, jalan, plaza, jalur pedestrian, lapangan olahraga, dsb ).<sup>38</sup> Masuknya kepentingan pribadi ke dalam ruang publik paling jelas terlihat pada ruang terbuka publik. Beberapa ruang publik mengalami penurunan kualitas (Carr, 1992). Penurunan kualitas ruang publik ini terjadi karena kepentingan-kepentingan pribadi yang masuk ke dalam ruang publik mengakibatkan ruang publik tersebut tidak efektif dan tidak menyenangkan lagi untuk digunakan oleh semua orang. Contoh dari masuknya kebutuhan pribadi ke dalam ruang terbuka publik adalah kemunculan pasar informal atau kegiatan-kegiatan ekonomi informal lainnya (seperti kemunculan PKL) pada ruang-ruang publik.<sup>39</sup>

Gambar 1  
*Contoh masuknya manifestasi kebutuhan pribadi ke dalam ruang publik*

Sumber: google pictures



Jika dirumuskan, klaim yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berlokasi pada ruang publik. Klaim yang menjadi fokus penelitian adalah klaim negatif. Karena itu, klaim harus berada pada ruang publik, yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap hak pengguna ruang lain.

<sup>38</sup> Rustam Hakim, Hardi Utomo, “*Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*”, (Jakarta, 2003, hal. 50

<sup>39</sup> Carr (1992); Madanipur (2003)

- b. Mengakibatkan munculnya teritori. Teritori ditandai dengan adanya pembatasan ruang yang dapat dilihat dan diukur. Jika dibandingkan dengan hak-hak ruang publik oleh Stephen Carr, kemunculan teritori merupakan suatu bentuk modifikasi ruang dalam bentuk yang tidak diinginkan di dalam ruang publik.
- c. Adanya kontrol. Pelaku klaim mengontrol ruang yang diklaimnya dari segala sesuatu yang dapat mengancam keberadaan klaim tersebut.
- d. Gangguan terhadap hak orang lain. Adanya perubahan terhadap ruang serta adanya kontrol terhadap bagian dari ruang publik, klaim mengakibatkan adanya gangguan terhadap hak orang lain. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya unsur keadilan dan demokrasi pada ruang publik.

#### 2.4. Motif dan Mekanisme Klaim

Terkait dengan ruang, klaim adalah suatu tindakan. Secara umum, setiap tindakan sadar manusia didasari oleh motif untuk mencapai keinginan atau kepentingan.<sup>40</sup> Dasar motif dari tindakan manusia ini dirangkum dalam konsep *pleasure principle* yang menyatakan bahwa tindakan manusia selalu bertujuan untuk meminimalisasi hal yang tidak diinginkan dan memaksimalkan pemenuhan keinginan.<sup>41</sup> Kondisi tercapainya minimalisasi hal yang tidak diinginkan dan maksimalisasi hak yang diinginkan merupakan kondisi ideal.<sup>42</sup> Menurut Alan Gewirth, seperti halnya semua tindakan manusia, tindak klaim merupakan bentuk perlindungan terhadap kondisi yang ideal bagi seorang manusia (agen) dalam memenuhi kebutuhannya; terpisah dari penilaian apakah klaim itu benar atau tidak.<sup>43</sup>

Sifat-sifat yang termuat di dalam ruang publik mengakibatkan ruang publik menjadi lokasi yang ideal sebagai tempat terjadinya klaim; terutama dengan motif ekonomi (seperti pada contoh lapak PKL). Motif utama dari

<sup>40</sup> Kepentingan adalah opini subyektif individu mengenai apa yang dibutuhkannya. Saat kepentingan ini dilihat dari sudut pandang sosial, kepentingan dianggap sebagai keinginan. Lihat lebih jauh dalam Steve Pile, *The Body and The City*, (1996)

<sup>41</sup> Freud, dikutip dalam Steve Pile, *"The Body and The City"*, (London: Routledge, 1996), hal. 30

<sup>42</sup> Alan Gewirth, *"Self-fulfillment"*, (Princeton: Princeton University Press, 1998), hal. 77

<sup>43</sup> Ibid.

tindakan klaim tentu saja masih berhubungan dengan kebutuhan/keinginan manusia. Namun sebagai bentuk klaim yang menyimpan potensi konflik dengan pihak-pihak yang haknya dilanggar<sup>44</sup>, tindakan klaim memiliki mekanisme khusus. Mekanisme dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan klaim. Pelaku klaim negatif biasanya mengetahui ilegalitas tindakan klaimnya sehingga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya agar klaimnya diterima dan terpelihara.

Untuk menjaga agar klaim ini diterima oleh lingkungannya, klaim diiringi dengan argumen atau alasan yang ‘logis’; dan argumen utama dalam klaim adalah hak.<sup>45</sup> Jika diurutkan, argumen logis dalam tindak klaim oleh suatu agen meliputi tahapan-tahapan berikut:<sup>46</sup>

1. Agen menentukan tujuan dari aksi
2. Agen meyakinkan diri tujuan yang ingin dicapainya adalah hal yang baik
3. Karena tujuan dari aksi klaim biasanya hak atas kebebasan dan kesejahteraan, maka agen meyakinkan diri bahwa kebebasan dan kesejahteraan adalah hal yang baik
4. Agen meyakinkan dirinya bahwa ia harus memiliki kebebasan dan kesejahteraan
5. Agen yakin bahwa ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan
6. Agen yakin bahwa karena ia memiliki hak atas kebebasan dan kesejahteraan, orang lain tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraannya<sup>47</sup>
7. Penerimaan tahap 6 membuat agen harus menerima bahwa dirinyapun tidak boleh menghapus atau mengganggu kebebasan dan kesejahteraan orang lain.

<sup>44</sup> Klaim negatif yang berarti penyerobotan terhadap hak orang lain mengakibatkan klaim tersebut berpotensi mendapatkan perlawanan dari lingkungannya; terutama dari pihak-pihak yang menyadari haknya telah diserobot.

<sup>45</sup> Alan Gewirth melihat bahwa argumen dibutuhkan agar aksi yang dilakukan seorang agen diterima sebagai suatu kebenaran oleh lingkungannya. Peran argumen dalam tindakan manusia juga diakui oleh Kant sebagai bentuk perwujudan dari martabat manusia.

<sup>46</sup> Gewirth, Alan, op cit., hal. 81

<sup>47</sup> Boleh dan tidak bolehnya suatu gangguan terhadap agen pada tahap 6 akan mempengaruhi boleh dan tidaknya gangguan yang dilakukan agen terhadap orang lain yang juga melakukan klaim

Jika dimasukkan ke dalam konteks ruang, mekanisme klaim di atas menunjukkan bahwa klaim bertujuan untuk diterima oleh lingkungan sekitarnya, yaitu sesama pengguna ruang lainnya. Saat ini tercapai, penerimaan itu akan menyebar.

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan teori mengenai terbentuknya tindakan manusia. Pendapat pertama menyatakan bahwa tindakan manusia mengikuti nilai-nilai yang dianutnya sebagai anggota dari suatu masyarakat. Menurut Parsons, sistem personal seseorang sebagai anggota masyarakat (termasuk tindakan yang diambil manusia), sangat dipengaruhi oleh pola kultural (seperti nilai, *belief*, bahasa, dan simbol-simbol) yang tertanam padanya.<sup>48</sup> Ini berarti Parsons melihat bahwa kesamaan nilai-nilai yang tertanam dalam suatu masyarakat dapat menghasilkan tindakan yang serupa oleh anggota masyarakat jika tujuan yang diinginkan sama. Parsons memandang pelaku dalam suatu proses sosialisasi mengikuti struktur sosial tertentu. Struktur sosial ini memiliki beberapa unsur pokok:

- (1) Aktor sebagai individu
- (2) Aktor memiliki tujuan yang ingin dicapai
- (3) Aktor memiliki berbagai cara-cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- (4) Aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi pemilihan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
- (5) Aktor *dikomando* oleh nilai-nilai, norma-norma dan ide-ide dalam menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut
- (6) Perilaku, termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi oleh ide-ide dan situasi-kondisi yang ada

---

<sup>48</sup> Zamroni, op.cit, hal. 29

Pendapat lain mengenai mekanisme pembentukan tindakan manusia yang sejalan dengan konsep mekanisme klaim yang dikemukakan oleh Alan Gewirth adalah konsep yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Pada tahun 1969, Blumer mengemukakan teorinya mengenai perilaku yang didasari oleh makna. Inti dari teori Blumer tercermin dari judul bukunya, yaitu *Symbolic Interactionism*. *Symbolic interactionism* ini sendiri bersandar pada tiga dasar pemikiran:<sup>49</sup>

1. Manusia melakukan aksinya terhadap segala hal dengan berdasarkan pada makna yang dimiliki hal tersebut terhadap dirinya.
2. Makna hal-hal tersebut ditarik atau muncul dari interaksi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
3. Makna yang muncul ini kemudian dimodifikasi melalui proses penerjemahan, disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapinya.

Menurut Blumer, “manusia tidak sekedar bereaksi pada perilaku orang lain, tetapi melalui proses tertentu dalam berperilaku terhadap orang lain”.<sup>50</sup> Teori Blumer mengenai tindakan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi setiap kondisi, aksi seseorang dibentuk melalui proses rekonstruksi makna. Artinya, tindakan yang diambil oleh seseorang bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi saat tindakan tersebut diambil. Bahkan menurut Blumer, nilai-nilai yang dianut oleh manusia akan disaring untuk membentuk tindakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendapat Blumer sejalan dengan konsep klaim oleh Alan Gewirth. Menurut Gewirth, dasar utama dari tindakan klaim adalah tujuan yang ingin dicapai. “Legalitas” klaim diperoleh dari berbagai justifikasi. Pelaku klaim tidak ‘dikomando’ oleh nilai-nilai yang dimilikinya, tetapi justru memprioritaskan keinginannya. Keberadaan nilai memang menjadi pertimbangan dalam pembentukan justifikasi, tetapi nilai-nilai yang ada hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam proses membentuk tindakan klaim.

<sup>49</sup> Herbert Blumer, “*Symbolic Interactionism*”, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1969), hal. 2

<sup>50</sup> Ibid, hal.8

<sup>51</sup> Ibid, hal. 72. Jika dibandingkan, teori ini jelas bertentangan dengan teori Parsons yang menyatakan bahwa aksi manusia ‘dikomando’ oleh nilai-nilai yang tertanam padanya

Di dalam ruang, klaim terlihat dari tanda-tanda kepemilikan. Setiap makhluk di bumi cenderung berusaha menunjukkan kepemilikannya terhadap bidang ruang tertentu. Kicauan burung bukan sekedar nyanyian untuk memuji keindahan alam, tetapi merupakan usaha untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu bidang ruang yang batasnya terdefiniskan dari jangkauan akustik dari nyanyiannya.<sup>52</sup> Batas merupakan tanda kepemilikan yang mudah dibaca. Di dalam kehidupan, batas ruang diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai posisi. Dalam konteks kepemilikan, batas dapat mendefinisikan ruang mana yang dimiliki dan memberikan kejelasan dalam proses kontrol.<sup>53</sup>

Kemunculan tanda-tanda fisik (misalnya, batas fisik) yang menandai tindakan klaim dalam ruang publik merupakan unsur yang penting untuk memelihara tindakan klaim tersebut. Tanda-tanda fisik merupakan penanda kepemilikan, penanda keberhakan, atas ruang yang diklaim. Dalam suatu ruang, pernyataan akan hak tidak cukup hanya dilakukan secara verbal. Hal ini disebabkan karena ruang publik tidak hanya digunakan oleh pengklaim ruang tetapi juga oleh orang lain. Khusus untuk klaim dengan motif ekonomi, tanda-tanda fisik bukan hanya penanda klaim, tetapi sekaligus merupakan wujud kebutuhan akan ruang untuk memajang barang yang dijual.

Keberadaan lapak-lapak PKL pada ruang publik merupakan suatu bentuk klaim. Dilihat dari cirinya, suatu lapak PKL memiliki tanda-tanda fisik yang mencirikan klaim sekaligus sifat-sifat *privatisasi* di dalam ruang publik dan saling berkaitan. Tanda-tanda fisik tersebut:

- (1) dikontrolnya dari orang lain, baik dari penertiban oleh pamong praja dan juga dari pedagang lain. Ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL memiliki ciri sifat *privatisasi*. Adanya kontrol ini sekaligus mengindikasikan bahwa PKL meyakini bahwa menempati ruang yang ditempatinya adalah haknya. Artinya, keberadaan lapak-lapak PKL merupakan bentuk klaim.

<sup>52</sup> Charles W. Moore, “*You Must Pay for The Public Life*”, (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2001), hal. 88

<sup>53</sup> Ibid, hal. 93

(2) menghalangi hak pemakaian pengguna ruang publik lainnya. Keberadaan fisik lapak-lapak PKL mengakibatkan ruang yang dipakainya untuk berdagang mengalami penurunan kualitas akses oleh orang lain. Jika dibandingkan dengan hak yang dimiliki pengguna ruang publik yang sebenarnya, ini berarti kemunculan fisik lapak-lapak PKL merupakan bentuk klaim negatif.

Gambar 2  
*PKL melakukan perlawanan terhadap penertiban oleh pamong praja*

Sumber: google pictures



Gambar 3  
*Keberadaan lapak PKL mengakibatkan penurunan kualitas akses terhadap ruang publik.*

Sumber: google pictures



Dengan alasan yang sama, keberadaan warung-warung (sektor perdagangan informal) dapat digolongkan ke dalam klaim seperti itu.

## 2.5. Pola Pemetaan Klaim Ruang

Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara perancangan arsitektur dengan munculnya fenomena klaim ruang. Karena itu, diperlukan gambaran mengenai bagaimana pola pemetaan suatu klaim ruang.

Perdebatan mengenai konsep ruang dari sudut pandang filsafat dalam tiga abad terakhir didominasi oleh dikotomi antara ruang absolut dan ruang relatif.<sup>54</sup>

Namun, dalam meneliti penggunaan aktual ruang, yang paling penting adalah mengetahui konsep ruang oleh pengguna ruang sendiri. Dalam praktik penggunaan ruang, penggunaannya memiliki pandangan yang berbeda dari debat-debat filsafat mengenai pendefinisian ruang. Konsep ruang oleh penggunaannya menggunakan konsep mengenai batas. Pengguna ruang tidak dapat menetapkan

<sup>54</sup> Ali Madanipur, *Design of Urban Space, an inquiry into a socio-spatial process*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 1996), hal. 30

atau merujuk suatu ruang tanpa menetapkan batas-batas ruang tersebut terlebih dahulu. Batas ini bisa berupa batas fisik atau batas buatan (contohnya besaran ruang).<sup>55</sup>

Dengan dasar keinginan tidak diganggu atau dihalangi, klaim terhadap ruang pada ruang publik tidak dapat dilakukan secara verbal saja (seperti klaim pendapat); tetapi perlu diwakilkan dalam tanda-tanda yang dapat dibaca dan diukur agar dapat dikontrol; dalam batas-batas fisik yang jelas. Alasan ini mengakibatkan tanda-tanda klaim terhadap ruang biasanya muncul dalam bentuk fisik, seperti pada kasus kemunculan lapak pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menciptakan tanda-tanda fisik yang menandakan kepemilikannya atas ruang dan menerapkan kontrol terhadapnya. Kontrol ini dapat terlihat dari perlakuan pedagang yang menentukan jam buka dan jam tutup, menetapkan batas-batas lapak dagangannya, mengusir orang-orang yang dapat menghalangi 'areal dagangannya' dan menolak penggusuran. Ini menunjukkan bahwa klaim ruang pada ruang publik mengubah ruang dari ruang yang digunakan menjadi ruang yang dikontrol.

Klaim ruang sebagai suatu bentuk pernyataan belum dapat dipetakan jika belum muncul dalam bentuk fisik; yang dapat dilihat dan diukur. Karena itu, pemetaan klaim ruang berarti pemetaan teritori. Jenis teritori terbagi menjadi 3<sup>56</sup>, yaitu:

1. Teritori primer. Teritori primer mengandung kepentingan yang tinggi bagi pengguna. Waktu penggunaannya setiap saat; tidak digantikan oleh orang atau kelompok lain. Kesan kepemilikan yang timbul adalah bahwa pengguna dan orang lain merasa daerah tersebut sebagai milik pengguna. Di dalam daerah tersebut, pengguna melakukan personalisasi secara menyeluruh. Pertahanan terhadap daerah tersebut tinggi dan pelanggaran yang terjadi dianggap sebagai masalah serius. Contoh: rumah

<sup>55</sup> E. Gordon Ericksen, "*The Territorial Experience, Human ecology as Symbolic Interaction*", (Austin: University of Texas Press, 1980), hal. 133

<sup>56</sup> Irwin Altman, "*Culture and Environment*", (1980, Cambridge: The Press Syndicate of University of Cambridge), hal. 126-136



2. Teritori sekunder. Teritori sekunder mengandung kepentingan dengan tingkat sedang bagi pengguna. Pengguna tidak selalu menggunakan teritori, dan dapat digantikan oleh orang atau kelompok lain. Kesan kepemilikan adalah pengguna dan orang lain merasa pengguna adalah salah satu dari beberapa orang (dengan jumlah terbatas) yang memiliki daerah tersebut. Orang-orang yang dianggap memiliki daerah tersebut adalah mereka yang sering menggunakannya ('pengguna tetap'). Contoh: koridor dan *lounge* pada bangunan apartemen.
3. Teritori publik. Teritori publik mengandung kepentingan yang kecil bagi pengguna. Hampir semua orang bebas masuk dan boleh berada di dalam daerah itu selama mematuhi peraturan. Personalisasi kadang-kadang saja terjadi. Kemungkinan pertahanan juga kecil. Contoh: fasilitas umum

Beberapa penelitian mengenai pemetaan teritori didasari oleh penelitian terhadap perilaku teritorial oleh hewan. Perilaku teritorial pada hewan, mulai dari semut hingga primata, menunjukkan kecenderungan pemetaan teritori yang berhubungan erat dengan sumber makanan dan insting melindungi diri dari pemangsa. Ralph Taylor juga mencoba menjelaskan pola pemetaan teritori manusia dari perbandingan dengan perilaku teritori primata yang berevolusi hingga paling mendekati manusia (misalnya gorila). Hasilnya menunjukkan bahwa primata yang berevolusi ini tidak hanya mempertimbangkan lokasi sumber makanan dan pemangsa dari teritorinya, tetapi juga mempertimbangkan *home-range*.<sup>57</sup>

*Home-range* adalah konsep yang berhubungan dengan perilaku teritorial. Istilah ini pada mulanya dipakai untuk mengidentifikasi perilaku teritorial pada hewan. *Home-range* adalah daerah yang ditempati oleh individual atau kelompok sepanjang masa dewasanya, kecuali daerah jalur migrasi dalam musim mencari makanan. Daerah dalam cakupan *home-range* dapat digambarkan sebagai daerah inti yang digunakan untuk kebutuhan primer (makan, minum, tidur).<sup>58</sup> Konsep *home-range* dalam kehidupan manusia berarti rangkaian tempat yang digunakan

---

<sup>57</sup> Ralph B. Taylor., op.cit.

<sup>58</sup> Ibid, hal. 30

dan dikenalnya. Konsep *home range* manusia berbeda dengan hewan. *Home range* manusia berarti jangkauan area yang akrab bagi seseorang atau suatu kelompok. *Home range* bukan hanya jangkauan daerah di dekat tempat tinggal, tetapi juga bisa jangkauan daerah tempat kerja, dsb.<sup>59</sup>

*Home range* berhubungan dengan pemetaan teritori, terutama pada primata yang telah berevolusi. Berbeda dari spesies-spesies yang lain, primata yang telah berevolusi tidak memindahkan sarangnya ke tempat teritori baru tetapi cenderung *menambahkan* lokasi yang dianggapnya sebagai teritori. Inilah yang mengakibatkan adanya tambahan strategi teritorial yang dilakukan. Pada primata yang telah berevolusi, pertimbangan *home-range* penting karena tiga alasan: (1) menghindari musuh turun temurun, (2) tetap menjaga anggota keluarganya yang tidak bisa ikut dipindahkan sesukanya, dan (3) menghindari bahaya yang diakibatkan oleh jarak perpindahan yang terlalu jauh.<sup>60</sup>

Jika dibandingkan dengan pola pemetaan teritori primata, manusia juga memiliki ciri penentuan teritori yang serupa dengan primata yang berevolusi ini. Teritori manusia tidak hanya tempat tinggalnya saja, tetapi juga ruang-ruang lain yang diklaimnya. Penentuan teritori oleh manusia tidak berarti memindahkan ruang pribadinya, tetapi justru menambahkan ruang yang diperlakukannya seperti milik pribadi. Menurut Taylor, penentuan lokasi teritori manusia juga didasari oleh pertimbangan *home-range*. Kawasan *home range* manusia adalah jangkauan daerah yang akrab bagi seseorang. Kawasan yang akrab ini tidak hanya rumahnya, tetapi bisa juga meliputi daerah-daerah yang dekat dengan rumah, tempat kerja, atau tempat berkumpul saat berhenti sejenak dari pekerjaan – tempat-tempat aktivitas manusia.<sup>61</sup> Pemetaan teritori biasanya berada dalam jangkauan *home range*.

---

<sup>59</sup> Ibid. hal. 101

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ralph B. Taylor, op cit., hal. 101

## 2.6. Konsekuensi Klaim terhadap Ruang

Pengguna ruang hanya bisa mengenali ruang yang ditempatinya dengan menarik garis-garis batas yang mendefinisikan ruang tersebut.<sup>62</sup> Arsitek dan filsuf mungkin saja memahami ruang dengan garis-garis batas yang lebih abstrak dibandingkan dengan pengguna ruang yang awam, namun pengguna ruang hanya akan menggunakan ruang sebatas pemahamannya terhadap ruang tersebut. Karena itu, suatu ruang yang disediakan oleh arsitek bisa saja berfungsi dalam cara yang berbeda dari yang diinginkannya; terutama saat pengguna ruang memiliki kebutuhan/keinginan tertentu yang hendak dicapainya melalui penggunaan terhadap ruang tersebut.

Didasari oleh kesadaran akan adanya perbedaan antara apa yang diharapkan di dalam ruang dan apa fakta ruang yang terjadi akibat praktik-praktik sosial, Lefebvre mengemukakan tiga konsep ruang, yaitu *representational space*, *representations of space*, dan *spatial practice*.<sup>63</sup>

1. *Spatial practice*, yang meliputi proses produksi dan reproduksi di dalam ruang. *Spatial practice* menunjukkan praktik sosial yang terjadi di dalam ruang sebagai generator produksi sosial dan reproduksi sosial yang berjalan dalam suatu siklus.
2. *Representations of space* adalah ruang yang terkonsep oleh para perancang atau perencana ruang berdasarkan persepsi yang mereka miliki mengenai ruang. *Representations of space* terikat dengan hubungan-hubungan yang ada dalam proses produksi dan tata (*order*) yang menentukan hubungan-hubungan tersebut, dan karenanya terikat pula pada pengetahuan, tanda-tanda dan kode.
3. *Representational space*, merupakan ruang yang berisi simbolisme yang kompleks. *Representational space* adalah *lived space*; ruang yang dialami dengan pasif oleh pengguna ruang; lengkap dengan berbagai kode, citra dan simbol yang ada di dalamnya.

<sup>62</sup> E. Gordon Ericksen, op.cit, hal 133

<sup>63</sup> Henry Lefebvre, "*The Production of Space*", (Blackwell: Oxford UK & Cambridge USA, 1991), hal. 33-39

Hays menerjemahkan tiga unsur ruang ini sebagai ‘ruang arsitektural’ (ruang yang dinilai dari pengalaman yang dirasakan oleh manusia yang berada di dalamnya), ‘ruang para arsitek’ (manipulasi ruang oleh arsitek dengan pertimbangan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya), dan ‘fakta ruang’. ‘Ruang arsitektural’ dan ‘ruang para arsitek’ ini menghasilkan proses produksi dan reproduksi makna/pengalaman bagi pengguna ruang dan menjadi suatu ruang faktual; ‘*lived space*’.<sup>64</sup> Disini, ‘ruang para arsitek’ dibedakan dengan ‘fakta ruang’. Artinya, terdapat perbedaan antara kondisi ruang yang diinginkan dan kondisi ruang faktualnya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keberadaan klaim memberikan dampak yang sangat besar terhadap penggunaan ruang. Klaim menghasilkan teritori. Perilaku yang muncul karena keberadaan teritori disebut dengan perilaku teritorial, yaitu kontrol terhadap teritori dalam bentuk eksklusi teritori (pemisahan diri) dari orang lain.<sup>65</sup> Eksklusi ini mengakibatkan munculnya dua pihak yang berbeda, yaitu pihak dalam (*insider*) dan pihak luar (*outsider*).<sup>66</sup> Pada tahun 1984 Wisz, Rothbaum, dan Blackburn membedakan kontrol menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Primary control*, yaitu kontrol yang dilakukan dengan memodifikasi kondisi yang dianggap sebagai ancaman. Bentuk kontrol ini biasanya muncul dalam bentuk aksi intervensi terhadap kondisi yang dianggap sebagai ancaman.
2. *Secondary control*, yaitu kontrol yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi yang dianggap sebagai ancaman sehingga kondisi yang tadinya dianggap sebagai ancaman tersebut menjadi lebih dipahami dan diterima. Kontrol ini biasanya muncul dalam bentuk aksi introspeksi atau penyesuaian persepsi terhadap kondisi yang mengancam sehingga ancaman itu tidak terasa lagi.

---

<sup>64</sup> Michael K. Hays, “*Architecture Theory Since 1968*”, (1998, Cambridge: MIT Press)

<sup>65</sup> Linda S. Bishay, op cit., hal. 62. Sekali lagi, ciri teritori serupa dengan sifat *privacy*, yaitu adanya kontrol dan eksklusi (pemisahan diri dari orang lain).

<sup>66</sup> Steve Pile menyebutkan perbedaan antara *insider* dan *outsider* sebagai *I* dan *other* untuk menegaskan bagaimana pengelompokan kedua pihak yang berbeda ini berhubungan erat dengan penerimaan seseorang terhadap orang lain berdasarkan kesamaan yang dimilikinya terhadap orang lain tersebut. (Pile, 1996)

Perilaku teritorial yang muncul dalam bentuk eksklusi terhadap pihak lain yang berpotensi mengganggu atau menghalang-halangi teritori menunjukkan bahwa bentuk kontrol yang lazim mengiringi suatu teritori adalah bentuk kontrol aktif (*primary control*). Keberadaan unsur eksklusi pada pembentukan teritori menunjukkan kontrol, sifat *privacy*, dan mengundang konflik. Keberadaan potensi konflik serta perubahan yang dihasilkan terhadap ruang inilah yang membuat studi terhadap klaim ruang layak dilakukan. Selain konflik, klaim dapat mengakibatkan penerimaan,<sup>67</sup> sekalipun klaim tersebut dilakukan oleh pihak luar (yang menjadi obyek eksklusi). Mekanisme penerimaan ini diilustrasikan oleh Ralph B. Taylor melalui skema mekanisme perilaku teritorial pihak luar (*outsider*) pada gambar 5.

Ilustrasi mekanisme teritori Taylor menunjukkan akibat proses eksklusi yang mengiringi teritori. Proses eksklusi mengakibatkan adanya dua pihak yang berbeda: pihak dalam (*insider*) dan pihak luar (*outsider*). Garis putus-putus berwarna biru menunjukkan bagaimana teritori oleh pihak dalam muncul karena tingginya sifat teritorial sehingga muncul dalam bentuk tanda-tanda pertahanan dan kepemilikan (*signs of defence and investment*). Garis putus-putus merah menunjukkan ikut terjadinya teritori oleh pihak dalam karena mengikuti pihak dalam yang sifat teritorialnya tinggi. Sementara, garis putus-putus hijau menunjukkan rendahnya kecenderungan teritorial yang mengakibatkan pihak luar mengambil kesempatan untuk ikut mengklaim. Klaim oleh pihak luar ini merupakan tes terhadap kecenderungan teritorial yang dimiliki oleh pihak dalam. Hasil dari tes akan menentukan perilaku teritorial yang dilakukan oleh pihak luar.


Model mekanisme teritori oleh Taylor tidak memuat penjelasan mengenai alasan kuat atau lemahnya perilaku teritorial seseorang; juga tidak memuat penjelasan mengenai alasan apa yang mengakibatkan pihak dalam menang dari pihak luar atau sebaliknya. Model mekanisme Taylor hanya menunjukkan hubungan antara intensitas perilaku pihak dalam dan pihak luar dengan pola perilaku teritorial pihak luar.

---

<sup>67</sup> Hal yang menurut Alan Gewirth merupakan tujuan justifikasi yang mengiringi tindakan klaim.

Gambar 4  
Mekanisme persaingan teritori antara pihak dalam (insider) dan pihak luar (outsider)

Sumber: Taylor R. B (1987)



Saya melihat bahwa skema mekanisme teritori pihak luar oleh Taylor mengindikasikan empat hal:

1. Pihak luar sangat terpengaruh oleh reaksi dari pihak dalam. Artinya, perilaku teritorial pihak luar akan mengikuti keinginan pihak dalam. Hal ini terlihat dari posisi perilaku teritorial pihak luar berada di bagian paling bawah model yang dapat dipengaruhi oleh ketiga bagian perilaku teritorial dalam model tersebut.
2. Meskipun skema yang diilustrasikan oleh Jon Lang menunjukkan bagaimana perilaku teritorial oleh pihak luar ditentukan oleh reaksi pihak dalam terhadap perilaku tersebut, skema ini juga menunjukkan bagaimana pada akhirnya perilaku teritorial pihak luar akan diterima. Artinya,

ilegalitas suatu tindakan disadari oleh kedua pihak, baik oleh pihak dalam maupun pihak luar. Sehingga meskipun baik pihak dalam dan pihak luar meyakini keunggulan haknya, perilaku teritorial pihak luar pada akhirnya akan diterima.

3. Skema mekanisme Taylor ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Blumer, yaitu masing-masing individu berlaku sesuai dengan aksi yang dilakukan oleh orang lain.
4. Karena pada akhirnya perilaku teritorial oleh pihak luar akan diterima oleh pihak dalam, tindakan klaim atau perilaku teritorial sebenarnya bisa dikendalikan dengan campur tangan oleh pihak luar (*outsider*)

Jika tidak ada tindakan teritorial atau klaim dibiarkan, pelaku klaim atau pemilik teritori akan terus memiliki persepsi yang salah mengenai hak dalam ruang dan menganggap perilakunya memiliki dasar hak. Jika klaim dianggap sebagai suatu legalitas, tindakan ini akan berulang. Akibatnya, tanda-tanda fisik yang menyertai tindakan klaim dalam ruang ini akan tumbuh dan berkembang; menghasilkan suatu ruang yang berbeda.

## 2.7. Rangkuman Teori

Pada dasarnya, klaim adalah deklarasi akan hak terhadap sesuatu. Karena itu, klaim tidak selalu negatif. Klaim terbagi dua, yaitu klaim positif dan klaim negatif. Klaim positif adalah klaim yang sesuai dengan hak, sedangkan klaim negatif adalah klaim yang tidak sesuai dengan hak, dengan cara menerobos hak orang lain. Dalam tulisan ini, pembahasan klaim terfokus pada klaim negatif. Klaim negatif terhadap ruang berarti pemberlakuan ruang yang tidak sesuai dengan haknya di dalam ruang. Ruang privat adalah ruang tempat adanya kebebasan hak dan hanya berhubungan dengan hak pribadi, sementara ruang publik adalah tempat terjadinya kontrol karena hak penggunaan bersama oleh orang banyak. Karena itu, klaim negatif sering terjadi pada ruang publik.

Menurut Lynch, manusia memiliki lima hak keruangan, yaitu keberadaan di dalam ruang, penggunaan dan aksi di dalam ruang, penggunaan ruang demi kepentingan sendiri, modifikasi ruang, dan pemberian hak keruangan kepada

orang lain. Carr menerapkan lima hak keruangan ini kedalam konteks ruang publik dan menghasilkan lima hak dalam ruang publik, yaitu akses terhadap ruang, tindakan di dalam ruang, klaim terhadap ruang, perubahan atas ruang, serta kepemilikan terhadap ruang dan pemberian hak keruangan kepada orang lain. Dari daftar hak keruangan, dapat terlihat bahwa klaim termasuk ke dalam hak, namun Carr memberi catatan bahwa setiap hak tidak boleh mengganggu hak orang lain. Dengan demikian, klaim negatif yang terwujud dengan penerobosan hak orang lain, tidak lagi sesuai dengan jenis klaim yang dianggap sebagai hak penggunaan ruang publik oleh penggunanya. Karena itu, klaim (negatif) memiliki empat ciri, yaitu (1) berlokasi pada ruang publik, (2) mengakibatkan munculnya teritori, (3) adanya kontrol, dan (4) terwujud dalam bentuk gangguan terhadap orang lain.

